



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYUKRI bin UMAR**
2. Tempat lahir : Cut Langien
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 6 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Meunasah Siren, Kecamatan Bandar Baru,
Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saidul Fikri, S.H., Advokat pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum & HAM Pidie yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Nomor 1 Gampong Meunasah Peukan-Kota Sigli berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 65/Pen.Pid/2021/PN Mrn tanggal 6 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mrn tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mrn tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syukri bin Umar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Syukri bin Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syukri bin Umar dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhannya 0,15 (nol kom limas belas) gram;
 - 1 (satu) buah sobekan kertas;
 - 1 (satu) buah Mancis/korek api;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang sudah terpasang pipet.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa Syukri bin Umar selaku pemilik;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan saat ini istri Terdakwa dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Syukri bin Umar bersama-sama dengan Jamu dan Januar (keduanya belum tertangkap/DPO) pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Gampong Tualada Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,15 (nol kom limas belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Jefrizal dan Saksi Bustami Arifin selaku petugas Polisi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Pidie Jaya sedang melaksanakan tugas telah menerima informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Gampong Tualada Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya selanjutnya petugas Polisi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan sekira pukul 22.30 WIB petugas Polisi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang mencurigakan sedang berdiri didekat kandang ayam di Gampong Tualada diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, kemudian petugas Polisi langsung mendekati ketiga orang tersebut namun salah seorang pelaku saat itu ada menjatuhkan sesuatu ke tanah lalu tiba-tiba dua orang pelaku langsung pergi melarikan diri sehingga petugas Polisi berusaha melakukan pengejaran namun tidak berhasil ditemukan dan saat itu petugas Polisi berhasil mengamankan seorang pelaku yakni Terdakwa Syukri bin Umar selanjutnya menemukan barang bukti yang telah dijatuhkan berupa sebuah sobekan kertas kecil yang berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram dimana saat itu Terdakwa mengakui jika narkotika jenis Sabu tersebut telah dijatuhkannya dan merupakan miliknya bersama teman nama panggilan Jamu (DPO) dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Januar (DPO) yang telah berhasil melarikan diri;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram tersebut merupakan miliknya bersama teman nama panggilan Jamu (DPO) dan Januar (DPO) yang diperoleh dari nama panggilan Mun (belum tertangkap/DPO) dengan cara dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) uang milik Jamu sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Januar (DPO) sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB dengan tujuan untuk digunakan sendiri narkoba jenis sabu tersebut namun Terdakwa bersama temannya tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah RI yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa petugas Polisi ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB : 6763/NNF/2021 tanggal 6 Agustus 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram diduga mengandung narkoba milik Tersangka atas nama Syukri bin Umar, telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama: Syukri bin Umar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Syukri bin Umar pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Gampong Tualada Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,15 (nol kom limas belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Jefrizal dan Saksi Bustami Arifin selaku petugas Polisi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Pidie Jaya sedang melaksanakan tugas telah menerima informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di Gampong Tualada Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya selanjutnya petugas Polisi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan sekira pukul 22.30 WIB petugas Polisi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang mencurigakan sedang berdiri didekat kandang ayam di Gampong Tualada diduga sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika, kemudian petugas Polisi langsung mendekati ketiga orang tersebut namun salah seorang pelaku saat itu ada menjatuhkan sesuatu ke tanah lalu tiba-tiba dua orang pelaku langsung pergi melarikan diri sehingga petugas Polisi berusaha melakukan pengejaran namun tidak berhasil ditemukan dan saat itu petugas Polisi berhasil mengamankan seorang pelaku yakni Terdakwa Syukri bin Umar selanjutnya menemukan barang bukti yang telah dijatuhkan berupa sebuah sobekan kertas kecil yang berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram dimana saat itu Terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu tersebut telah dijatuhkannya dan merupakan miliknya bersama teman nama panggilan Jamu (DPO) dan Januar (DPO) yang telah berhasil melarikan diri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram tersebut merupakan miliknya bersama teman nama panggilan Jamu (DPO) dan Januar (DPO) yang diperoleh dari nama panggilan Mun (belum tertangkap/DPO) dengan cara dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri dengan cara pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Jamu dan Januar sedang berkumpul dan sepakat untuk mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menghubungi Mun (DPO) melalui handphone yang mengatakan "Mun ada barang paket seratus lima puluh" maka Mun menjawab "ada, kemari terus" lalu Terdakwa bersama Jamu langsung pergi membeli Narkotika jenis Sabu kepada Mun di Keude Lueng Putu Kec.Bandar Baru

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



sedangkan Januar menunggu di dekat Kandang Ayam di Gampong Tualada Kecamatan Bandar Baru, kemudian Terdakwa bersama Jamu kembali ke tempat dekat Kandang Ayam di Gampong Tualada Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu lalu pada saat Terdakwa bersama Jamu dan Januar sedang berada di dekat Kandang Ayam di Gampong Tualada Kecamatan Bandar Baru ingin menggunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba datang petugas Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa sempat membuang atau menjatuhkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan sebuah sobekan kertas ke tanah didepan Terdakwa namun petugas Polisi berhasil menemukan narkoba jenis sabu tersebut sedangkan Jamu dan Januar saat itu berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB didekat hutan di Gampong Tualada Kecamatan Bandar Baru Kab.Pidie Jaya Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan sebuah botol air mineral lalu tutup botol tersebut dilubangi dan Terdakwa masukkan 2 (dua) buah pipet kedalam lubang tersebut selanjutnya pada salah satu ujung pipet dipasangkan kaca pirek dan dimasukkan narkoba jenis sabu kedalam kaca pirek lalu Terdakwa bakar dibawah kaca pirek tersebut dengan korek api/mancis sambil Terdakwa menghirup asap yang keluar dari salah satu ujung pipet yang lain, namun Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah RI yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa petugas Polisi ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB : 6763/NNF/2021 tanggal 6 Agustus 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram diduga mengandung Narkoba milik tersangka atas nama Syukri bin Umar, telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama: Syukri bin Umar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka dari Poliklinik Polres Pidie Jaya Nomor : R/68/IV/YAN.2.4/2021/Urdoces tanggal 09 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr.DARMAWAN selaku Dokter Mitra Polres Pidie Jaya, telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine dengan tes awal/scrining yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Rightsign MET (Sabu) dan mengambil Kesimpulan bahwa didapatkan unsur SABU (Methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pada Urine barang bukti milik an.Syukri bin Umar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jefrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Gampong Tualada, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang terbalut sobekan kertas, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah mancis/korek api, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang sudah terpasang pipet;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Tim Opsnal Satnarkoba Polres Pidie Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Tualada, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya sering terjadi penyalagunaan narkotika jenis sabu kemudian sekira pukul 22.30 WIB Tim Tim Opsnal Satnarkoba Polres Pidie Jaya yang diantaranya adalah Saksi dan Saksi Bustami Arifin melakukan penyelidikan terkait dengan informasi yang diterima tersebut. Kemudian pada saat sampai di Gampong Tualada, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Tim Opsnal Satnarkoba Polres Pidie Jaya melihat 3 (tiga) orang yang sedang berdiri didekat

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



sebuah kandang ayam kemudian Tim Opsnal Satnarkoba Polres Pidie Jaya menghampiri ketiga orang tersebut dan pada saat ketiga orang tersebut melihat kedatangan Tim Opsnal Satnarkoba Polres Pidie Jaya, 2 (dua) orang langsung melarikan diri sedangkan yang seorang lagi yaitu Terdakwa tidak sempat untuk melarikan diri dan berhasil untuk diamankan akan tetapi pada saat itu Terdakwa terlihat membuang sesuatu ke tanah, kemudian dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan sekitar lokasi tersebut lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang terbalut sobekan kertas diatas tanah yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah mancis/korek api dari saku celana Terdakwa, dan 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang sudah terpasang pipet dari dalam celana Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang terbalut sobekan kertas yang ditemukan diatas tanah yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa merupakan narkotika jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa sebelum penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang terbalut sobekan kertas merupakan narkotika jenis sabu milik Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Jamu (DPO) dan Januar (DPO);
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang terbalut sobekan kertas diperoleh Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Mun seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari hasil patungan antara Terdakwa, Jamu (DPO) dan Januar (DPO) yang masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa berada didekat sebuah kandang ayam adalah untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bustami Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Gampong Tualada, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang terbalut sobekan kertas, 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna hitam, 1 (satu) buah mancis/korek api, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang sudah terpasang pipet;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Tim Opsnal Satnarkoba Polres Pidie Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Tualada, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya sering terjadi penyalagunaan narkoba jenis sabu kemudian sekira pukul 22.30 WIB Tim Tim Opsnal Satnarkoba Polres Pidie Jaya yang diantaranya adalah Saksi dan Saksi Jefrizal melakukan penyelidikan terkait dengan informasi yang diterima tersebut. Kemudian pada saat sampai di Gampong Tualada, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Tim Opsnal Satnarkoba Polres Pidie Jaya melihat 3 (tiga) orang yang sedang berdiri didekat sebuah kandang ayam kemudian Tim Opsnal Satnarkoba Polres Pidie Jaya menghampiri ketiga orang tersebut dan pada saat ketiga orang tersebut melihat kedatangan Tim Opsnal Satnarkoba Polres Pidie Jaya, 2 (dua) orang langsung melarikan diri sedangkan yang seorang lagi yaitu Terdakwa tidak sempat untuk melarikan diri dan berhasil untuk diamankan akan tetapi pada saat itu Terdakwa terlihat membuang sesuatu ke tanah, kemudian dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan sekitar lokasi tersebut lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang terbalut sobekan kertas diatas tanah yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna hitam, 1 (satu) buah mancis/korek api dari saku celana Terdakwa, dan 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang sudah terpasang pipet dari dalam celana Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang terbalut sobekan kertas yang ditemukan diatas tanah yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa sebelum penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



bening yang terbalut sobekan kertas merupakan narkotika jenis sabu milik Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Jamu (DPO) dan Januar (DPO);

- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang terbalut sobekan kertas diperoleh Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Mun seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari hasil patungan antara Terdakwa, Jamu (DPO) dan Januar (DPO) yang masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa berada didekat sebuah kandang ayam adalah untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:6763/NNF/2021 tertanggal 6 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Riski Amalia, S.IK., masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku Wakabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor:092/IL.60064/2021 dari PT.Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tertanggal 9 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Novita Sari, S.E., selaku penimbang atau Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) UPS Meureudu dan Arna Muharram selaku saksi penimbang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang mana setelah dilakukan penimbangan diketahui berat keseluruhan dari barang bukti tersebut adalah 0,15 (nol koma lima belas) gram;
3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor:R/68/VII/YAN.2.4./2021/Urdokkes

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



tertanggal 9 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darmawan selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan urine milik Syukri bin Umar yang mana dari pemeriksaan yang telah dilakukan ditemukan unsur metamfetamine yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Gampong Tualada, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang terbalut sobekan kertas, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah mancis/korek api, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang sudah terpasang pipet;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Jamu (DPO) dan Januar (DPO) membeli narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Mun (DPO) di Keudu Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya yang mana uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari hasil patungan bersama yang masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa, Jamu (DPO) dan Januar (DPO) pergi ke suatu tempat yang berada didekat kandang ayam yang terletak di Gampong Tualada, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang telah dibeli sebelumnya, sesampainya ditempat tersebut dan pada saat ingin menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang anggota Polisi Polres Pidie Jaya menghampiri Terdakwa, Jamu (DPO) dan Januar (DPO) lalu Terdakwa membuang 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang terbalut sobekan kertas ke tanah Adapun Jamu (DPO) dan Januar (DPO) langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan disekitar lokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang terbalut sobekan kertas diatas tanah yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Xiomi warna hitam, 1 (satu) buah mancis/korek api dari saku celana Terdakwa, dan 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang sudah terpasang pipet dari dalam celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang terbalut sobekan kertas karena Terdakwa takut diketahui oleh pihak kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) buah mancis/korek api, 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang sudah terpasang pipet merupakan alat yang sudah Terdakwa persiapkan untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan botol air mineral yang tutup botolnya Terdakwa lubangki kemudian Terdakwa masukan 2 (dua) buah pipet didalam lubang tersebut dan setelah itu pada salah satu ujung pipet Terdakwa pasang kaca pirem dan dimasukan narkoba jenis sabu kedalam kaca pirem tersebut lalu Terdakwa bakar dibawah kaca pirem dengan mancis atau korek api sehingga mengeluarkan asap dari ujung pipet yang lainnya kemudian Terdakwa menghirup asap yang keluar tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan pada saat menggunakan narkoba jenis sabu adalah pikiran Terdakwa menjadi tenang dan Terdakwa menjadi lebih semangat dalam bekerja karena tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya oleh majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram;
2. 1 (satu) buah sobekan kertas;
3. 1 (satu) buah mancis/korek api;
4. 1 (satu) buah kaca pirem;
5. 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang sudah terpasang pipet;
6. 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Gampong Tualada, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Jaya oleh Tim Opsnal Satnarkoba Polres Pidie Jaya;

- Bahwa dari penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang terbalut sobekan kertas, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah Mancis/korek api, 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang sudah terpasang pipet;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang terbalut sobekan kertas yang ditemukan dari proses penangkapan Terdakwa memiliki berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Tim Opsnal Satnarkoba Polres Pidie Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Tualada, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya sering terjadi penyalagunaan narkoba jenis sabu kemudian sekira pukul 22.30 WIB Tim Tim Opsnal Satnarkoba Polres Pidie Jaya yang diantaranya adalah Saksi Bustami Arifin dan Saksi Jefrizal melakukan penyelidikan terkait dengan informasi yang diterima tersebut. Kemudian pada saat sampai di Gampong Tualada, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Tim Opsnal Satnarkoba Polres Pidie Jaya melihat 3 (tiga) orang yang sedang berdiri didekat sebuah kandang ayam kemudian Tim Opsnal Satnarkoba Polres Pidie Jaya menghampiri ketiga orang tersebut dan pada saat ketiga orang tersebut melihat kedatangan Tim Opsnal Satnarkoba Polres Pidie Jaya, 2 (dua) orang langsung melarikan diri sedangkan yang seorang lagi yaitu Terdakwa tidak sempat untuk melarikan diri dan berhasil untuk diamankan akan tetapi pada saat itu Terdakwa terlihat membuang sesuatu ke tanah, kemudian dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan sekitar lokasi tersebut lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang terbalut sobekan kertas diatas tanah yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah Mancis/korek api dari saku celana Terdakwa, dan 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang sudah terpasang pipet dari dalam celana Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang terbalut sobekan kertas yang ditemukan ditanah merupakan narkoba jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa pada saat melihat kedatangan Tim Opsnal Satnarkoba Polres Pidie;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang terbalut sobekan kertas tersebut merupakan narkoba golongan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika golongan I;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merujuk kepada siapa yang menjadi subyek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaarfeit*) yang telah terjadi selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dari segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapakah yang dihadapkan sebagai Terdakwa dan apakah benar sebagai pelakunya atau bukan, guna untuk menghindari adanya kekeliruan (*error in persona*) dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Syukri bin Umar yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas yang ada pada surat dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan juga menunjuk kepada Terdakwa sehingga Majelis

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim menilai unsur setiap orang sebatas Terdakwa sebagai subyek hukum pidana telah terpenuhi menurut hukum karena tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) pada pemeriksaan perkara *aguo* akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga mampu bertanggungjawab maka hal ini dipengaruhi oleh unsur yang mengikuti selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang saat melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan (legitimasi) untuk melaksanakan perbuatan itu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba maka haruslah didasari pada alas hak yang sah yaitu berupa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 pada pokoknya menyatakan penggunaan narkoba hanya dapat dilakukan sebatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana hal ini dipertegas oleh beberapa ketentuan yang diantaranya ketentuan Pasal 13 yang pada pokoknya menyatakan lembaga ilmu pengetahuan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin dari Menteri, ketentuan Pasal 35 *juncto* Pasal 38 yang pada pokoknya menyatakan peredaran narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan ketentuan Pasal 39 yang pada pokoknya menyatakan narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri serta ketentuan Pasal 43 yang pada pokoknya menyatakan yang dapat menyerahkan narkoba hanya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satnarkoba Polres Pidie Jaya yang diantaranya adalah Saksi Jefrizal dan Saksi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bustami Arifin pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Gampong Tualada, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dan dari proses penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang terbalut sobekan kertas yang mana pada saat itu Terdakwa tidak mampu untuk menunjukkan izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut. Bahwa senyatanya selama proses persidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai seorang pedagang sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, yang pekerjaan tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Terdakwa bukanlah subjek hukum baik orang perorangan maupun badan yang dapat diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa alas hak atau kewenangan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksud oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Tim Opsnal Satnarkoba Polres Pidie Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Tualada, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya sering terjadi penyalagunaan narkoba jenis sabu kemudian sekira pukul 22.30 WIB Tim Tim Opsnal Satnarkoba Polres Pidie Jaya yang diantaranya adalah Saksi Bustami Arifin dan Saksi Jefrizal melakukan penyelidikan terkait dengan informasi yang diterima tersebut. Kemudian pada saat sampai di Gampong Tualada, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Tim Opsnal Satnarkoba Polres Pidie Jaya melihat 3 (tiga) orang yang sedang berdiri didekat sebuah kandang ayam kemudian Tim Opsnal Satnarkoba Polres Pidie Jaya menghampiri ketiga orang tersebut dan pada saat ketiga orang tersebut melihat kedatangan Tim Opsnal Satnarkoba Polres Pidie Jaya, 2 (dua) orang langsung melarikan diri sedangkan yang seorang lagi yaitu Terdakwa tidak sempat untuk

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri dan berhasil untuk diamankan akan tetapi pada saat itu Terdakwa terlihat membuang sesuatu ke tanah, kemudian dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan sekitar lokasi tersebut lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang terbalut sobekan kertas diatas tanah yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna hitam, 1 (satu) buah mancis/korek api dari saku celana Terdakwa, dan 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang sudah terpasang pipet dari dalam celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang terbalut sobekan kertas yang ditemukan dit tanah merupakan narkoba jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa pada saat melihat kedatangan Tim Opsnal Satnarkoba Polres Pidie;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang terbalut sobekan kertas memiliki berat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang mana dengan memperhatikan jumlah atau berat narkoba jenis sabu tersebut maka Majelis Hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan hal-hal apa yang mendasari perbuatan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria perbuatan dalam rumusan unsur pasal ini terlebih lagi dalam hal memiliki dan menguasai tidak dapat dimaknai secara tekstual melainkan harus dimaknai secara kontekstual dengan menitikberatkan pada maksud (sikap batin) dan tujuan dari sipelaku (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011), yang mana untuk dapat menemukan sikap batin dari seseorang maka haruslah dilihat perbuatan yang dilakukannya secara menyeluruh karena suatu perbuatan merupakan representatif dari sikap batin seseorang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkoba misalnya kepemilikan atau penguasaan narkoba untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan atau diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2199 K/Pid.Sus/2012);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba pastilah terlebih dahulu didahului dengan adanya perbuatan memiliki, menyimpan, menyediakan dan menguasai yang mana perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan akhir dari sipelaku melainkan perbuatan permulaan yang harus dilakukan sebelum sampai kepada perbuatan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



yang benar-benar diinginkannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini senyatanya tidak ada ditemukan fakta yang menunjukkan peran Terdakwa atau keterlibatan Terdakwa dalam peredaran ilegal narkoba jenis sabu dan berkenaan berat barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap merupakan jumlah yang memenuhi kriteria barang bukti pemakaian 1 (satu) hari yang mana jumlah narkoba yang habis dalam 1 (satu) hari pakai merupakan jumlah yang menjadi dasar dalam penentuan status Terdakwa dalam tindak pidana narkoba sebagai penyalahguna atau pecandu (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial), selain itu juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah mancis/korek api, 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang sudah terpasang pipet sudah menjadi pengetahuan umum dalam penegakan hukum bahwa barang-barang tersebut merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu, terlebih lagi dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa ditemukan adanya unsur metamfetamina yang merupakan unsur yang terkandung dalam narkoba jenis sabu sehingga Majelis Hakim menilai maksud dan tujuan Terdakwa dalam perkara *aquo* adalah untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primer maka menurut hukum Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang mana makna dari kata orang tersebut merujuk kepada setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya dan yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum itu adalah seseorang saat melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan (legitimasi) untuk melaksanakan perbuatan itu atau seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Syukri bin Umar yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas yang ada pada surat dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan juga menunjuk kepada Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dijadikan sebagai subyek hukum pidana pada pemeriksaan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 127 terdapat 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan yaitu sebagai Penyalahguna Narkotika, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika dan pengertian Korban

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satnarkoba Polres Pidie Jaya yang diantaranya adalah Saksi Jefrizal dan Saksi Bustami Arifin pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Gampong Tualada, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dan dari proses penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang terbalut sobekan kertas dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, yang mana tujuan Terdakwa pada saat itu adalah untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa pada saat itu, Terdakwa tidak mampu menunjukkan izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dan senyatanya Terdakwa bukanlah subjek hukum baik orang perorangan maupun badan yang dapat diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa alas hak atau kewenangan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Selanjutnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya membagi narkotika kedalam 3 (tiga) golongan yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III. Kemudian penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang terbalut sobekan kertas mengandung zat metamfetamina yang terdaftar dalam lampiran I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang mana zat metamfetamina masuk dalam daftar jenis narkotika golongan I nomor urut 61. Bahwa tujuan Terdakwa terkait dengan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang terbalut sobekan kertas adalah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yang mana senyatanya Terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu sebagaimana hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang ditemukan unsur metamfetamine yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap putusan pengadilan dijatuhkan berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang mana tindakan tersebut semata-mata sebagai bentuk upaya untuk memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitiberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan harkat dan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram yang mana narkoba jenis sabu itu merupakan narkoba golongan I yang sangat dibatasi peredarannya dan pada prinsipnya Pasal 101 ayat (1) *juncto* Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan segala barang bukti dari tindak pidana narkoba yang meliputi narkoba, prekursor narkoba, hasil dari tindak pidana dan alat-alat yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana dirampas untuk negara, namun demikian mengacu pada jumlah barang bukti narkoba didalam perkara ini dengan memperhatikan efektivitas status barang bukti dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka Majelis Hakim menilai terhadap keseluruhan barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah sobekan kertas, 1 (satu) buah mancis/korek api, 1 (satu) buah kaca pirem dan 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang sudah terpasang pipet yang mana barang bukti ini merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti ini Majelis Hakim menilai dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti ini tidak memiliki keterkaitan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara *aquo* sehingga terhadap barang bukti ini Majelis Hakim menilai dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran ilegal dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan korban peredaran ilegal narkoba;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syukri bin Umar tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Syukri bin Umar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) buah sobekan kertas;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis/korek api;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang sudah terpasang pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 oleh Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., dan Arya Mulatua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu serta dihadiri oleh Deddy Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang *teleconference* pada Pengadilan Negeri Meureudu.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Arya Mulatua, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Mrn.